



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 – 3099784

BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor : 242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **KHOLIFAH**

Beralamat di Dusun Planggaran, Desa Banyu7
Bunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan,

Tentang : Penetapan Perbaikan pada Paspor;

Putus : KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019 ;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, SH.MH. : Hakim ;

Mei Ratna Ruswiati, SH. : Panitera Pengganti



P E N E T A P A N

Nomor : 242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 8 Juni 1966, Perempuan,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Planggaran RT/RW.
003/007, Desa Banyu Bunih, Kecamatan Galis, Kabupaten
Bangkalan, selanjutnya disebut
sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 3 Desember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 6 Desember 2019, dibawah register Nomor : 242 / Pdt.P / 2019 / PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal **8 Juni 1966** dari Ayah AMINU dan ibu BUKMUNA ;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon membuat Paspor dengan nama **SUBAIDA**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **16 Februari 1967**, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI Kuala Lumpur ;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran, dipergunakan nama **KHOLIFAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **8 Juni 1966** ;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor KBRI Kuala Lumpur melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI Kuala Lumpur ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melaksanakan Ibadah Haji sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **KHOLIFAH**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **8 Juni 1966** ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP dan Akte Kelahiran ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI Kuala Lumpur, atas nama **SUBAIDA**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **16 Februari 1967**, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI Kuala Lumpur, atas nama **SUBAIDA**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **16 Februari 1967**
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI KUALA LUMPUR, atas nama **SUBAIDA**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **16 Februari 1967**, menjadi **KHOLIFAH**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **8 Juni 1966** ;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 November 2019 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 11 Nopember 2019, NIK : 3526184806660002, atas nama : KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, tanggal 08-06-1966, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangkalan, tertanggal 01-02-2016, No. 3526182403110003 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD ARI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 7 November 2019, No. 3526-LT-07112019-0056 atas nama KHOLIFAH, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, tanghgal 25 April 2011 No. Porsi 1300524351, atas nama KHOLIFAH, diberi tanda P-4 ;
5. Surat keterangan Satu Nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyu Bunih, No. Reg. /433.418/2019, menerangkan bahwa SUBAIDA, lahir di Bangkalan tanggal 16-02-1967 dengan KHOLIFAH, lahir di Bangkalan tanggal 08-06-1966 adalah satu orang, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Paspor Nomor XE 213355 atas nama **SUBAIDA**, yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Kuala Lumpur, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. MUDHOFAR dan 2. ABDUL MUKTI FAUYAS, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi MUDHOFAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga dan setahu saksi nama Pemohon adalah **KHOLIFAH** lahir di Bangkalan, pada tanggal 8 Juni 1966, alamat di Dsn

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planggaran, RT/RW. 003/007, Desa Banyu Bunih, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa saksi diajukan didalam persidangan untuk perbaikan nama dan kelahiran Pemohon dalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa ada perbedaan nama dan kelahiran pada paspor Pemohon dengan KTP, Akte Kelahiran dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon
- Bahwa setahu saksi nama dan kelahiran pemohon yang salah adalah **SUBAIDA**, lahir pada tanggal **16 Februari 1967** sedangkan nama dan kelahiran yang benar adalah **KHOLIFAH**, lahir pada tanggal **8 Juni 1966**
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data tersebut akhirnya pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon
- Bahwa perbaikan nama dan kelahiran tersebut untuk kepentingan hal lain dikemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL MUKTI FAUYAS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga dan setahu saksi nama Pemohon adalah **KHOLIFAH** lahir di Bangkalan, pada tanggal 8 Juni 1966, alamat di Dsn Planggaran, RT/RW. 003/007, Desa Banyu Bunih, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi diajukan didalam persidangan untuk perbaikan nama dan kelahiran Pemohon dalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa ada perbedaan nama dan kelahiran pada paspor Pemohon dengan KTP, Akte Kelahiran dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon
- Bahwa setahu saksi nama dan kelahiran pemohon yang salah adalah **SUBAIDA**, lahir pada tanggal **16 Februari 1967** sedangkan nama dan kelahiran yang benar adalah **KHOLIFAH**, lahir pada tanggal **8 Juni 1966** ;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan data tersebut akhirnya pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon
- Bahwa perbaikan nama dan kelahiran tersebut untuk kepentingan hal lain dikemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, ternyata benar Pemohon bernama **KHOLIFAH** alamat di Dsn Planggaran, RT/RW. 003/007, Desa Banyu Bunih, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa benar terdapat nama dan kelahiran yang berbeda dalam bukti P-6 tercatat nama SUBAIDA. Lahir di Bangkalan pada tanggal 16 Februari 1967, alamat Dsn Planggaran, RT/RW. 003/007, Desa Banyu Bunih, Kec.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galis, Kabupaten Bangkalan, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE 213355 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur, pada tahun 2019, dimana pencatatan nama dan kelahiran pada Paspor tersebut berbeda dengan bukti P-1, sampai dengan P-5, dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon bekerja ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan pencantuman nama dan tempat lahir kelahiran pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPdata yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon maka perlu dilakukan pembetulan nama dan kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar Penetapannya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-6 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE 213355 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur pada tahun 2019 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat perbedaan dengan data Pemohon yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama dan kelahiran Pemohon, dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE 213355 tersebut, namadan kelahiran perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-5 Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI Kuala Lumpur, atas nama **SUBAIDA**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **16 Februari 1967**, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI Kuala Lumpur, atas nama **SUBAIDA**, lahir di **Bangkalan**, pada tanggal **16 Februari 1967**
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **XE 213355** dari Kantor KBRI KUALA LUMPUR, atas nama **SUBAIDA**, lahir di

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, pada tanggal **16 Februari 1967**, menjadi **KHOLIFAH**, lahir di
Bangkalan, pada tanggal **8 Juni 1966** ;

5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.
96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2019**,
oleh **MUHAMAD BAGINDA RAJOKO HARAHAH,SH.MH.** sebagai Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh
MEI RATNA RUSWIATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkalan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

**MEI RATNA RUSWIATI,SH.
HARAHAH,SH.MH.**

MUHAMAD BAGINDA RAJOKO

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 96.000,00

(SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I S M A I L, S. H.
NIP.196707011987031002

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 9 hal. Penetapan No.242/Pdt.P/2019/PN.Bkl.